



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt. G/2011/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat..

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Una. tanggal 14 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Maret 1985;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 28 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kel. Kandai Kota Kendari, dan setelah itu berpindah kediaman di rumah kediaman bersama di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi sampai sekarang;
- 4 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan sejak tahun 2010, yang disebabkan :

Hal. 1 dari 9 Sal.Put. No. 49/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga;
 - Tergugat suka marah kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat ringan tangan;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2011 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang dikarenakan Penggugat meminta nafkah (gaji) kepada Tergugat namun Tergugat tidak memenuhinya sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut, Penggugat memilih untuk pergi ke rumah saudara Penggugat di Kendari untuk menenangkan diri, namun Penggugat tetap kembali ke rumah kediaman bersama setiap minggu;
- 7 Bahwa upaya perdamaian tidak pernah diupayakan namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat;
- 8 Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar serta tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Unaaha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, NAMA TERGUGAT kepada Penggugat, NAMA PENGGUGAT
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan juru sita tanggal 21 Maret 2011, 5 April 2011 dan 12 April 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/18/1/1985, tanggal 3 Maret 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, bermeterai cukup, di stempel Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi yaitu:

Saksi I: bernama: NAMA SAKSI PERTAMA PENGUGAT di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari kemudian pindah di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kel.lalosabila dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kel. Lalosabila;
- Bahwa penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat dan kadang jika marah Tergugat sering melakukan kontak fisik kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai sifat ringan tangan, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dibarengi dengan kontak fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, nafkah lahir menjadi pemicunya karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat harus menjual di pasar untuk menghidupi dirinya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi satu sama lain, dan Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Sal.Put. No. 49/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan, dan menyatakan tidak dapat lagi menambah alat buktinya tersebut, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim membebankan sumpah suppletioir kepada penggugat dan penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut yang berbunyi : “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam gugatan saya adalah benar”

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan, karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat ringan tangan dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/18/1/1985, tanggal 3 Maret 1985 yang merupakan bukti otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya dapat menghadirkan seorang saksi sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang atas pembebanan sumpah tersebut Penggugat mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ditambah dengan sumpah *suppletoir* yang telah diucapkan oleh Penggugat, majelis menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal pada tahun 1985 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kontak fisik (pemukulan) terhadap Penggugat, dan

Hal. 5 dari 9 Sal.Put. No. 49/Pdt.G/2011/PA.Una



Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada istrinya;

- Bahwa pada Januari 2011 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meminta gaji Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat menjual di pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mengakibatkan Penggugat trauma untuk hidup bersama dengan Tergugat sehingga mereka pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarang, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat sering melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tanggadalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, serta telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) dan huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat al Nisa ayat 130 :

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing- masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Serta Pendapat ahli fiqhi yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “ Dikala istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 7 dari 9 Sal.Put. No. 49/Pdt.G/2011/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Unaaha dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami, SITTI RUSIAH, S.Ag., sebagai ketua majelis, AL-GAZALI MUS, S.HI.,M.H.,dan KAMARIAH SUNUSI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh ABD. JABBAR,S.Ag, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

AL-GHAZALI MUS,SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

SITTI RUSIAH,S.Ag.

Ttd.

KAMARIAH SUNUSI,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ABD. JABBAR,S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan Rp. 30.000.-
- Biaya ATK Persidangan Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan Rp. 200.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
-

Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 291.000.-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Unaaha,**

TTD

Drs. Paliama Karib

Hal. 9 dari 9 Sal.Put. No. 49/Pdt.G/2011/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)